



PUTUSAN

Nomor 256/Pid.B/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DEDI HERLIYANTO bin ASRAN;
2. Tempat lahir : Pagar Alam;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/5 April 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Pagar Alam Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
4. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 256/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 26 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 26 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Kot



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDI HERLIYANTO BIN ASRAN bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana PENJARA terhadap terdakwa DEDI HERLIYANTO BIN ASRAN selama 11 (SEBELAS) BULAN. Dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang berwarna merah;
 - 1 (satu) potong celana jins berwarna biru;Dikembalikan kepada Saksi Korban ZHAKARIYA BIN IBRAHIM;
 - 1 (satu) bilah pisau badik dengan panjang \pm 28 cm bergagang kayu warna coklat bersarungkan kayu warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar DEDI HERLIYANTO BIN ASRAN membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal, masih dapat berubah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DEDI HERLIYANTO BIN ASRAN pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira jam 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April tahun 2020 bertempat di Pkn.Podomoro Kec.Pringsewu Kab.Pringsewu atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Kot



berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan "penganiayaan" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula saat saksi korban ZHAKARIYA BIN IBRAHIM pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 pukul 08.00 WIB akan mengecek kebun bawang miliknya di Pkn.Podomoro Kec.Pringsewu Kab.Pringsewu bersama dengan Saksi MIRIANDO BIN SARPI'I. Saksi RIKA ARLAINI BINTI SAPARUDIN dan Saksi EKTA ARIYANTI BINTI ARHIMI, kemudian sekira pukul 10.30 WIB Saksi Korban bersama dengan Saksi MIRIANDO BIN SARPI'I. Saksi RIKA ARLAINI BINTI SAPARUDIN dan Saksi EKTA ARIYANTI BINTI ARHIMI mampir terlebih dahulu di pinggir jalan di Pkn.Podomoro Kec.Pringsewu Kab.Pringsewu untuk mengecek kertas soal milik Saksi RIKA ARLAINI BINTI SAPARUDIN yang diletakkan oleh Saksi Korban di belakang mobil, kemudian Saksi korban turun dari mobil dan ketika Saksi Korban sedang berada di belakang mobil, kemudian dari arah samping terdakwa langsung menusukkan sebilah pisau badik dengan ukuran panjang + 28 cm bergagang kayu warna coklat ke arah tangan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi korban melarikan diri lalu dikejar oleh terdakwa, kemudian saksi korban terjatuh lalu terdakwa kembali melakukan penusukkan ke arah saksi korban ke arah paha dan betis, kemudian ketika terdakwa hendak menusuk saksi korban kembali, lalu datang Saksi MIRIANDO BIN SARPI'I. Saksi RIKA ARLAINI BINTI SAPARUDIN dan Saksi EKTA ARIYANTI BIN TI ARHIMI untuk meleraikan terdakwa dan saksi korban;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum nomor : 27/RSMH/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 terhadap Saksi Korban ZHAKARIYA BIN IBRAHIM yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Husada dan ditandatangani oleh dr.I Putu Artha dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang ke IGD RS Mitra Husada dalam keadaan sadar penuh dengan tekanan darah seratus dua puluh delapan per delapan puluh lima mmHg koma Nadi Sembilan Puluh Enam kali per menit koma Respiratory Rate delapan puluh empat kali per menit;
2. Pada korban ditemukan:
 - a. Pada bahu kiri koma terdapat luka robek dengan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter;
 - b. Pada bagian atas kiri sisi belakang koma tiga sentimeter di atas lipat siku terdapat luka robek dengan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Kot



- c. Pada paha kiri sisi luar koma sepuluh sentimeter di bawah pinggang terdapat luka robek dengan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter;
 - d. Pada paha kiri sisi depan koma sebelas sentimeter di atas lutut terdapat luka robek dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
 - e. Pada tungkal kiri bawah koma empat sentimeter di bawah lutut terdapat luka lecet gores dengan ukuran dua kali satu sentimeter;
 - f. Pada tungkal kiri bawah sisi luar koma lima belas sentimeter di bawah lutut terdapat luka robek dengan ukuran dua kali satu sentimeter;
3. Pada luka telah dilakukan:
- a. Pembersihan dan penjahitan luka;
 - b. Pemeriksaan Rotgen tungkal kiri bawah;
 - c. Pasien dilaporkan ke dokter Gunawan Wanas Spesialis Bedah guna dilakukan tata laksana lebih lanjut di ruang operasi;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia dua puluh empat tahun ini ditemukan beberapa luka robek akibat kekerasan tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dipersidangan menyatakan mengerti dengan maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM

Pada keterangan yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi korban penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Pekon Podomoro Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa Saksi ditusuk dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau badik dengan panjang kurang lebih 28 cm bergagang kayu warna coklat bersarungkan kayu warna coklat;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Kot



- Bahwa Saksi ditusuk pada bagian tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali dan paha kiri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mendapat pengobatan di rumah sakit dan dirawat selama 2 (dua) hari;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 08.00 WIB Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saksi MIRIANDO bin SARPI'I, Saksi RIKA ARLAINI binti SAPARUDIN, dan Saksi EKTA ARIYANTI binti ARHIMI berangkat dari rumah menuju Pringsewu untuk melihat kebun bawang milik Saksi yang berada di Pekon Podomoro Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, lalu sekira pukul 10.30 WIB mobil yang dikendarai Saksi berhenti di pinggir jalan untuk memeriksa kertas-kertas soal sekolah milik Saksi RIKA ARLAINI binti SAPARUDIN yang diletakkan di belakang mobil, lalu saat Saksi sedang berada di belakang mobil tersebut tiba-tiba dari arah samping muncul Terdakwa langsung menusukkan sebilah pisau ke tangan kanan Saksi sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya karena terkejut Saksi berupaya melarikan diri dan dikejar oleh Terdakwa, lalu Saksi terjatuh dan Terdakwa kembali menusukkan pisau ke arah paha dan betis Saksi, kemudian saat Terdakwa akan menusukkan pisau lagi Terdakwa langsung ditarik dan dipisahkan oleh Saksi MIRIANDO bin SARPI'I, Saksi RIKA ARLAINI binti SAPARUDIN, dan Saksi EKTA ARIYANTI binti ARHIMI selanjutnya setelah berhasil dipisahkan Terdakwa kembali lagi ke mobil Terdakwa lalu Terdakwa diamankan oleh anggota RESKRIM POLRES Pringsewu;
- Bahwa akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi mengalami rasa sakit di seujur tubuh Saksi dan menimbulkan rasa tidak nyaman (sakit) saat melakukan kegiatan sehari-hari;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan keberatan, karena Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM setelah saksi tersebut terjatuh;

2. Saksi IBRAHIM bin ZULKARNAIN (alm)

Pada keterangan yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM menjadi korban penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM merupakan anak Saksi;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Kot



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Pekon Podomoro Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari Saksi MIRIANDO bin SARPI'I, Saksi RIKA ARLAINI binti SAPARUDIN, dan Saksi EKTA ARIYANTI binti ARHIMI;
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi Saksi berada di rumah Saksi yang berada di Pekon Gunung Tiga Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus;
- Bahwa Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM ditusuk dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau badik dengan panjang kurang lebih 28 cm bergagang kayu warna coklat bersarungkan kayu warna coklat;
- Bahwa Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM ditusuk pada bagian tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali dan paha kiri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM mendapat pengobatan di rumah sakit dan dirawat selama 2 (dua) hari;
- Bahwa akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM mengalami rasa sakit di seujur tubuh dan menimbulkan rasa tidak nyaman (sakit) saat melakukan kegiatan sehari-hari;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MIRIANDO bin SARPI'I

Pada keterangan yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM menjadi korban penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Pekon Podomoro Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM ditusuk dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau badik dengan panjang kurang lebih 28 cm bergagang kayu warna coklat bersarungkan kayu warna coklat;
- Bahwa Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM ditusuk pada bagian tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali dan paha kiri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM mendapat pengobatan di rumah sakit dan dirawat selama 2 (dua) hari;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Kot



- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 08.00 WIB Saksi, Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM, Saksi RIKA ARLAINI binti SAPARUDIN, dan Saksi EKTA ARIYANTI binti ARHIMI berangkat dari rumah menuju Pringsewu untuk melihat kebun bawang milik Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM yang berada di Pekon Podomoro Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, lalu sekira pukul 10.30 WIB mobil yang dikendarai Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM berhenti di pinggir jalan untuk memeriksa kertas-kertas soal sekolah milik Saksi RIKA ARLAINI binti SAPARUDIN yang diletakkan di belakang mobil, saat itu Saksi sedang sibuk bermain handphone milik Saksi, lalu saat Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM sedang berada di belakang mobil tersebut tiba-tiba Saksi RIKA ARLAINI binti SAPARUDIN berteriak dan menunjuk ke depan sambil turun dari mobil, lalu Saksi kaget dan melihat Terdakwa sedang mengacungkan pisau ke arah Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM, lalu Saksi dan Saksi RIKA ARLAINI binti SAPARUDIN berusaha memisahkan Terdakwa dengan Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM, selanjutnya setelah berhasil dipisahkan Terdakwa kembali lagi ke mobil Terdakwa lalu Terdakwa diamankan oleh anggota RESKRIM POLRES Pringsewu;
- Bahwa jarak Saksi yang berada di dalam mobil Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM dengan Terdakwa saat mengacungkan pisau sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM mengalami rasa sakit di seujur tubuh dan menimbulkan rasa tidak nyaman (sakit) saat melakukan kegiatan sehari-hari;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi RIKA ARLAINI binti SAPARUDIN

Pada keterangan yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM menjadi korban penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Pekon Podomoro Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Kot



- Bahwa Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM ditusuk dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau badik dengan panjang kurang lebih 28 cm bergagang kayu warna coklat bersarungkan kayu warna coklat;
- Bahwa Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM ditusuk pada bagian tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali dan paha kiri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM mendapat pengobatan di rumah sakit dan dirawat selama 2 (dua) hari;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 08.00 WIB Saksi, Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM, Saksi MIRIANDO bin SARPI'I, dan Saksi EKTA ARIYANTI binti ARHIMI berangkat dari rumah menuju Pringsewu untuk melihat kebun bawang milik Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM yang berada di Pekon Podomoro Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, lalu sekira pukul 10.30 WIB mobil yang dikendarai Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM berhenti di pinggir jalan untuk memeriksa kertas-kertas soal sekolah milik Saksi yang diletakkan di belakang mobil, saat itu Saksi sedang sibuk bermain handphone milik Saksi, lalu tiba-tiba Saksi melihat Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM berlari ke depan dan dikejar oleh Terdakwa, lalu Saksi berteriak dan turun dari mobil karena Saksi kaget saat melihat Terdakwa sedang mengacungkan pisau ke arah Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM, lalu Saksi dan Saksi MIRIANDO bin SARPI'I berusaha memisahkan Terdakwa dan Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM, selanjutnya setelah berhasil dipisahkan Terdakwa kembali lagi ke mobil Terdakwa lalu Terdakwa diamankan oleh anggota RESKRIM POLRES Pringsewu;
- Bahwa jarak Saksi yang berada di dalam mobil Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM dengan Terdakwa saat mengacungkan pisau tersebut sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM mengalami rasa sakit di seujur tubuh dan menimbulkan rasa tidak nyaman (sakit) saat melakukan kegiatan sehari-hari;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi EKTA ARIYANTI binti ARHIMI

Pada keterangan yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM menjadi korban penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Pekon Podomoro Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM ditusuk dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau badik dengan panjang kurang lebih 28 cm bergagang kayu warna coklat bersarungkan kayu warna coklat;
- Bahwa Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM ditusuk pada bagian tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali dan paha kiri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM mendapat pengobatan di rumah sakit dan dirawat selama 2 (dua) hari;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 08.00 WIB Saksi, Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM, Saksi MIRIANDO bin SARPI'I, dan Saksi RIKA ARLAINI binti SAPARUDIN berangkat dari rumah menuju Pringsewu untuk melihat kebun bawang milik Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM yang berada di Pekon Podomoro Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, lalu sekira pukul 10.30 WIB mobil yang dikendarai Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM berhenti di pinggir jalan untuk memeriksa kertas-kertas soal sekolah milik Saksi RIKA ARLAINI binti SAPARUDIN yang diletakkan di belakang mobil, saat itu Saksi sedang sibuk bermain handphone milik Saksi, lalu tiba-tiba Saksi melihat Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM berlari ke depan dan dikejar oleh Terdakwa, kemudian Saksi turun dari mobil, lalu Saksi kaget dan melihat Terdakwa sedang mengacungkan pisau ke arah Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM, lalu Saksi RIKA ARLAINI binti SAPARUDIN dan Saksi MIRIANDO bin SARPI'I berusaha memisahkan Terdakwa dan Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM, selanjutnya setelah berhasil dipisahkan Terdakwa kembali lagi ke mobil Terdakwa lalu Terdakwa diamankan oleh anggota RESKRIM POLRES Pringsewu;
- Bahwa jarak Saksi yang berada di dalam mobil Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM dengan Terdakwa saat mengacungkan pisau sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM mengalami rasa sakit di seujur tubuh dan menimbulkan rasa tidak nyaman (sakit) saat melakukan kegiatan sehari-hari;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena melakukan penusukan kepada Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Pekon Podomoro Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM adalah teman;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa sedang sendirian mengendarai mobil Terdakwa dengan tujuan Podomoro untuk mencari lahan untuk disewa, lalu saat Terdakwa berhenti di pinggir jalan Terdakwa melihat di depan Terdakwa ada mobil yang dikendarai Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM, lalu Terdakwa melihat di dalam mobil tersebut ada Saksi MIRIANDO bin SARPI'I, Saksi RIKA ARLAINI binti SAPARUDIN, dan Saksi EKTA ARIYANTI binti ARHIMI lalu Terdakwa melihat Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM turun dari mobil hendak menurunkan barangnya, kemudian Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM melihat Terdakwa dan menghampiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil badik dari dalam jok mobil Terdakwa, lalu Terdakwa tunjukkan badik tersebut kepada Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM, melihat Terdakwa membawa badik Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM langsung lari, lalu Terdakwa mengejar Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM sambil mengacungkan badik Terdakwa, selanjutnya Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM terjatuh di tanah, lalu Terdakwa menusuk Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM sebanyak 2 (dua) kali ke arah tangan sebelah kiri, 2 (dua) kali ke arah paha sebelah kiri, dan 1 (satu) kali ke arah betis sebelah kiri, kemudian Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM bangun dari tanah dan berusaha merebut pisau badik Terdakwa, kemudian Saksi MIRIANDO bin SARPI'I dan Saksi RIKA ARLAINI binti SAPARUDIN datang dan berusaha memisahkan Terdakwa, sehingga Terdakwa terkena pisau Terdakwa sampai baju Terdakwa robek, lalu Terdakwa lari dan masuk ke dalam mobil Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa Polisi ke POLRES Pringsewu;
- Bahwa alasan Terdakwa menusuk Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM adalah karena cemburu Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM berulang kali melakukan *video call* kepada istri Terdakwa;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM menghubungi istri Terdakwa karena memiliki hutang kepada istri Terdakwa, permasalahannya adalah Terdakwa tidak senang cara Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM yang menghubungi Istri Terdakwa harus dengan *video call*;
- Bahwa untuk menusuk Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM, Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah pisau badik dengan panjang kurang lebih 28 cm bergagang kayu wama coklat bersarungan kayu wama coklat, yang biasanya digunakan untuk memotong bawang dan mengambil daun kelor yang dijumpai di jalan;
- Bahwa Terdakwa hanya membawa pisau badik tersebut saat akan ke kebun saja;
- Bahwa Terdakwa menusukkan pisau badik tersebut karena tiba-tiba diliputi emosi dan amarah saat melihat Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ke arah mana saja ia menusukkan pisau tersebut;
- Bahwa posisi Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM saat Terdakwa melakukan penusukan adalah posisi kaki ditekuk ke bagian perut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Rumah Sakit Mitra Husada Nomor 27/RSMH/V/2020 tertanggal Pringsewu 6 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Putu Artha, dengan hasil pemeriksaan:

Luka-luka:

1. Pada bahu kiri koma terdapat luka robek dengan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter;
2. Pada bagian atas kiri sisi belakang koma tiga sentimeter di atas lipat siku terdapat luka robek dengan ukuran tiga kali nol koma lima sentimeter;
3. Pada paha kiri sisi luar koma sepuluh sentimeter di bawah pinggang terdapat luka robek dengan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter;
4. Pada paha kiri sisi depan koma sebelas sentimeter di atas lutut terdapat luka robek dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Kot



5. Pada tungkai kiri bawah koma empat sentimeter di bawah lutut terdapat luka lecet gores dengan ukuran dua kali satu sentimeter;
6. Pada tungkai kiri bawah sisi luar koma lima belas sentimeter di bawah lutut terdapat luka robek dengan ukuran dua kali satu sentimeter;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia dua puluh empat tahun ini ditemukan beberapa luka robek akibat kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang berwarna merah;
2. 1 (satu) potong celana jins berwarna biru;
3. 1 (satu) bilah pisau badik dengan panjang \pm 28 cm bergagang kayu warna coklat bersarungkan kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah seorang manusia bernama DEDI HERLIYANTO bin ASRAN dengan identitas selengkapnyanya terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari padanya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Pekon Podomoro Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM;
- Bahwa awal mula peristiwa penusukan tersebut adalah saat Terdakwa melintas di Pekon Podomoro Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, kemudian Terdakwa melihat Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM sedang berdiri membuka bagasi mobilnya, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa menghentikan mobil yang dikendarainya, dan mendekati Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM sembari membawa pisau badik yang sebelumnya disembunyikan di bawah jok mobil yang dikemudikannya, kemudian Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM yang melihat Terdakwa mendekatinya dengan membawa pisau badik kemudian lari namun Terdakwa mengejar Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM hingga akhirnya terjatuh, saat terjatuh Terdakwa kemudian menusukkan pisau badik yang dipegangnya beberapa kali ke arah badan Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM;
- Bahwa akibat penusukan tersebut, berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Mitra Husada Nomor 27/RSMH/V/2020 tertanggal Pringsewu 6 Mei

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Kot



2020, Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM mengalami:

Luka-luka:

1. Pada bahu kiri koma terdapat luka robek dengan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter;
2. Pada bagian atas kiri sisi belakang koma tiga sentimeter di atas lipat siku terdapat luka robek dengan ukuran tiga kali nol koma lima sentimeter;
3. Pada paha kiri sisi luar koma sepuluh sentimeter di bawah pinggang terdapat luka robek dengan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter;
4. Pada paha kiri sisi depan koma sebelas sentimeter di atas lutut terdapat luka robek dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
5. Pada tungkai kiri bawah koma empat sentimeter di bawah lutut terdapat luka lecet gores dengan ukuran dua kali satu sentimeter;
6. Pada tungkai kiri bawah sisi luar koma lima belas sentimeter di bawah lutut terdapat luka robek dengan ukuran dua kali satu sentimeter;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia dua puluh empat tahun ini ditemukan beberapa luka robek akibat kekerasan tajam;

- Bahwa Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM mengalami rasa sakit di sekujur tubuh Saksi dan menimbulkan rasa tidak nyaman (sakit) saat melakukan kegiatan sehari-hari;
- Bahwa atas peristiwa penusukan tersebut ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang berwarna merah;
 2. 1 (satu) potong celana jins berwarna biru;
 3. 1 (satu) bilah pisau badik dengan panjang \pm 28 cm bergagang kayu warna cokelat bersarungkan kayu warna cokelat;
- Bahwa selain dari hal-hal yang diuraikan diatas, bahwa saat kejadian:
 - a. Terdakwa sudah biasa membawa pisau badik saat pergi ke kebun, karena pisau tersebut akan digunakan untuk memotong bawang dan memotong daun kelor yang dijumpai di jalan;
 - b. Saat Terdakwa melakukan penusukan, Saksi MIRIANDO bin SARPI'I dan Saksi RIKA ARLAINI binti SAPARUDIN datang untuk memisahkan antara Terdakwa dengan Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Kot



c. Bahwa alasan Terdakwa melakukan penusukan karena tidak senang istrinya dihubungi oleh Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM dengan cara *video call*;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seorang Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini, adalah setiap orang (*een eider*) atau siapa saja pelaku (*dader*) dari tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala perbuatannya dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa DEDI HERLIYANTO bin ASRAN kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Kot



tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis, Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan melakukan dalam unsur ini adalah adanya upaya atau gerakan yang dimaksudkan untuk membuat suatu kehendak menjadi terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan tersebut dilakukan dengan sengaja, dimana seseorang melakukan sesuatu perbuatan, juga menghendaknya, dan perbuatan itu dilakukan oleh seseorang tersebut dengan pengetahuannya dimana ada hubungan pikiran dan perbuatan yang dilakukannya. Dalam menilai suatu perbuatan dilakukan dengan disengaja maka perlu dilihat apakah dalam melakukan perbuatan tersebut orang tersebut mengetahui apa perbuatan yang akan dilakukannya itu, kemudian perlu dilihat lagi apakah orang tersebut menghendaki perbuatan tersebut yakni dengan membuktikan bahwa adanya hubungan batin antara perbuatan yang dilakukan dengan tujuan sebenarnya yang akan dicapai dari perbuatan tersebut, dan yang terakhir adalah orang tersebut melakukan perbuatan yang diketahuinya dan dikehendaknya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "penganiayaan" adalah suatu tindakan kekerasan kepada pihak lain berupa memukul, menampar, menendang, melempar, ataupun tindakan sejenis yang mengakibatkan rasa sakit, luka-luka atau rasa tidak enak, dan akibat dari kekerasan tersebut menjadikan korban terhalang dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan alat bukti surat yang diajukan, dihubungkan dengan keterangan yang diberikan Terdakwa:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Pekon Podomoro Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu Terdakwa melakukan penusukan menggunakan pisau badik kepada Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Kot



- Bahwa awal mula peristiwa penusukan tersebut adalah saat Terdakwa melintas di Pekon Podomoro Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, kemudian Terdakwa melihat Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM sedang berdiri membuka bagasi mobilnya, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa menghentikan mobil yang dikendarainya, dan mendekati Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM sembari membawa pisau badik yang sebelumnya disembunyikan di bawah jok mobil yang dikemudikannya, kemudian Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM yang melihat Terdakwa mendekatinya dengan membawa pisau badik kemudian lari namun Terdakwa mengejar Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM hingga akhirnya terjatuh, saat terjatuh Terdakwa kemudian menusukkan pisau badik yang dipegangnya beberapa kali ke arah badan Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM;
- Bahwa akibat penusukan tersebut, berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Mitra Husada Nomor 27/RSMH/V/2020 tertanggal Pringsewu 6 Mei 2020, Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM mengalami:

Luka-luka:

1. Pada bahu kiri koma terdapat luka robek dengan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter;
2. Pada bagian atas kiri sisi belakang koma tiga sentimeter di atas lipatan siku terdapat luka robek dengan ukuran tiga kali nol koma lima sentimeter;
3. Pada paha kiri sisi luar koma sepuluh sentimeter di bawah pinggang terdapat luka robek dengan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter;
4. Pada paha kiri sisi depan koma sebelas sentimeter di atas lutut terdapat luka robek dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
5. Pada tungkai kiri bawah koma empat sentimeter di bawah lutut terdapat luka lecet gores dengan ukuran dua kali satu sentimeter;
6. Pada tungkai kiri bawah sisi luar koma lima belas sentimeter di bawah lutut terdapat luka robek dengan ukuran dua kali satu sentimeter;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia dua puluh empat tahun ini ditemukan beberapa luka robek akibat kekerasan tajam;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM mengalami rasa sakit di sekujur tubuh Saksi dan menimbulkan rasa tidak nyaman (sakit) saat melakukan kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Terdakwa melakukan penusukan tersebut dengan sengaja, Terdakwa juga mengetahui apabila melakukan penusukan dengan menggunakan pisau badik, akan menimbulkan luka pada Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM dan tidak mengurungkan niatnya untuk melakukan penusukan tersebut. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa adanya kesesuaian antara keadaan batin dengan tujuan Terdakwa agar Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM mendapatkan luka sehingga menimbulkan rasa sakit pada tubuh Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Penuntut Umum Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa juga belum pernah dihukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan kepada diri Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang berwarna merah;
2. 1 (satu) potong celana jins berwarna biru;
3. 1 (satu) bilah pisau badik dengan panjang \pm 28 cm bergagang kayu warna cokelat bersarungkan kayu warna cokelat;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti pada poin ke-1 (satu) dan poin ke-2 (dua) karena masih memiliki manfaat, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti pada poin ke-3 (tiga) karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali segala perbuatannya, dan diharapkan masih dapat berubah;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI HERLIYANTO bin ASRAN telah **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang berwarna merah;
- 1 (satu) potong celana jeans berwarna biru;

Dikembalikan kepada Saksi ZHAKARIYA bin IBRAHIM;

- 1 (satu) bilah pisau badik dengan panjang \pm 28 cm bergagang kayu warna coklat bersarungkan kayu warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, oleh kami, Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Maurits M. Ricardo, S.H. dan Trisno J. Simanullang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martha Diana, S.H., M.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Sherly Octarina, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAURITS M. RICARDO, S.H.

RATRININGTIAS ARIANI, S.H.

TRISNO J. SIMANULLANG, S.H.

Panitera Pengganti,

MARTHA DIANA, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)